



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Mandala Finance Tbk Cabang Kotabumi, yang beralamat di Jl. Mayjen Alamsyah RPN No. 111 RT. 002/004, Kelurahan Kota Gapura, Kotabumi Kota, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suryadi dan Robi Zuherman yang bertindak dalam jabatannya sebagai karyawan PT. Mandala Finance Tbk Cabang Kotabumi berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 3 Desember 2021 dan Surat Tugas Tanggal 3 Desember 2021; Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Kurniawan;
Tempat Tanggal Lahir : Sinar Ogan, 17 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Dusun Sinar Ogan 001/004, Desa Ogan Jaya, Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. Nama : Thia Ocka Arista;
Tempat Tanggal Lahir : Ulak Buntar, 19 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dusun Sinar Ogan 001/004, Desa Ogan Jaya, Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu



Selanjutnya disebut Tergugat II ;
Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;
Setelah mendengar Penggugat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan sederhana tertanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada Tanggal 16 Desember 2021 dalam register Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Ingkar janji / Wanprestasi;
2. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 500421030025 yang dibuat pada hari Senin, 15 Maret 2021;
3. Bahwa, Perjanjian dibuat secara tertulis ditandatangani kedua belah pihak sesuai syarat sah nya perjanjian;
4. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359 dan No. Polisi BE 7678 WR; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 10.632.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratu Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan. Angsuran per bulan sebesar 443.000,- (Empat Ratu Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 16 (Enam Belas) setiap bulannya sampai dengan lunas;
5. Bahwa, yang dilanggar oleh Tergugat Sejak tanggal 16 Juni 2021, baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 selaku istri dan penjamin bagi Tergugat 1 tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu: SP 1, SP 2 dan SP 3;
6. Adapun kerugian Rp. 11.824.705,- (Sebelah Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima rupiah), yang terdiri dari :
Sisa Pokok = Rp. 6.827.312,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda = Rp 1.078.705,-

Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 22 Bulan dari tanggal 16 Juni 2021 yaitu sebesar = Rp. 2.918.688,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) = Rp. 1.000.000,-

7. PERMOHONAN SITA JAMINAN

a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;

b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka ASLI BPKB Kendaraan tersebut masih berada dalam penguasaan Penggugat.

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah :

1 (Satu) unit sepeda motor Honda,
Type BEAT CW FI,
No. Rangka MH1JFD21XDK687475
No. Mesin JFD2E1684359 No.
Polisi BE 7678 WR
BPKB atas nama PUJIONO

c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;

d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan :

“Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA :
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT CW FI,
No. Rangka MH1JFD21XDK687475
No. Mesin JFD2E1684359 No.
Polisi BE 7678 WR
BPKB atas nama PUJIONO



- b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 11.824.705,- (Sebelah Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima rupiah), yang terdiri dari :
- | | |
|------------|-------------------|
| Sisa Pokok | = Rp. 6.827.312,- |
| Denda | = Rp. 1.078.705,- |
- Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 22 Bulan dari tanggal 16 Juni 2021 yaitu sebesar = Rp. 2.918.688,-
- Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) = Rp. 1.000.000,-
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359 , No. Polisi BE 7678 WR, BPKB atas nama PUJIONO apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359 , No. Polisi BE 7678 WR, BPKB atas nama PUJIONO, apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359 , No. Polisi BE 7678 WR, BPKB atas nama PUJIONO, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini.



9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir ke Persidangan Kuasa Hukum Penggugat yaitu Suryadi dan Robi Zuherman, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun sudah dilakukan pemanggilan sidang secara sah dan patut serta ketidakhadiran Para Tergugat tanpa adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Tanggal 16 Maret 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia, Tanggal 18 Desember 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanggal 30 Oktober 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda----- P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, Tanggal 21 Juli 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda-----P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, Tanggal 9 Agustus 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda-----P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (Terakhir), Tanggal 14 Agustus 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Ardiansyah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah karyawan di PT. Mandala Finance Tbk Cabang Kotabumi bagian konsumen servis;
 - Bahwa, saksi mengenal Para Tergugat ketika Para Tergugat hendak mengajukan pinjaman dan saksi yang telah melakukan survei mengenai kelayakan/kesanggupan nasabah yaitu Para Tergugat apakah bisa untuk diberikan pinjaman;



- Bahwa, pada survey tersebut Para Tergugat layak untuk mendapatkan pinjaman;
- Bahwa, kemudian saksi mengetahui adanya kredit macet yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu Para Tergugat hanya mengansur 1 (satu) kali kredit kendaraan roda dua sepeda motor Honda Beat CW FI BE 7678 WR;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman yang dipinjam oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 500421030025 yang dibuat pada hari Senin, Tanggal 15 Maret 2021 atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E-1684359 dan No. Polisi BE 7678 WR dengan tidak membayar angsuran sejak Juni 2021 sampai dengan diajukannya Gugatan dengan total kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 11.824.705,- (Sebelah Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu Tanggal 17 Desember 2021, dan Tanggal 7 Januari 2022, dengan ini Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya, Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut menurut ketentuan perundang-undangan sehingga panggilan terhadap Para Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat (Vide Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadimya Para Tergugat, maka Hakim dalam perkara *a quo* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak, serta Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah harus membuktikan dalil-dalil gugatannya (Vide Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan petitum ke-1 gugatan Penggugat, Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan petitum ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat ini Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dimaksud oleh Penggugat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah, Para Tergugat mengingkari Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 500421030025 yang dibuat pada hari Senin, Tanggal 15 Maret 2021 atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E-1684359 dan No. Polisi BE 7678 WR dengan tidak membayar angsuran sejak Juni 2021 sampai dengan diajukannya Gugatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat merupakan wanprestasi, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat sah demi hukum, dan atas perjanjian tersebut yang akan menimbulkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Para Tergugat, dan apabila dilanggar hal tersebutlah yang dimaksud dengan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepakat para pihak adalah kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;

Menimbang, bahwa dengan kecakapan adalah wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. Bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap;

Menimbang, bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah mengenai objek yang menjadi pokok suatu perjanjian baik berupa barang maupun jasa;

Menimbang, bahwa sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian tersebut, dimana perjanjian dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat bukti P-1 mengenai Perjanjian Pembiayaan Tanggal 16 Maret 2021 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ardiansyah, diketahui



bahwa pihak Para Tergugat mendatangi pihak Penggugat untuk melakukan perjanjian pembiayaan, setelah Para Tergugat memenuhi ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak Penggugat, maka selanjutnya pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan, serta Para Tergugat telah membaca dan/atau telah dibacakan kembali serta menyatakan mengerti dan menyetujui isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan atas dasar sepakat dari Penggugat dan Para Tergugat tanpa adanya unsur kekhilafan dan penipuan maka Perjanjian Pembiayaan tersebut telah memenuhi syarat kesatu sahnyanya perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat bukanlah orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata sehingga perjanjian tersebut memenuhi syarat kedua sahnyanya perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut juga telah ditentukan suatu objek yang menjadi pokok perjanjian yaitu pemberian fasilitas pembiayaan dalam bentuk dana untuk membeli kendaraan bermotor berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E-1684359 dan No. Polisi BE 7678 WR, yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda P-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00254330.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 18 Desember 2021, berdasarkan fakta tersebut maka Perjanjian Pembiayaan tersebut telah memenuhi syarat ketiga sahnyanya perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi perjanjian pembiayaan tersebut, Hakim tidak menemukan adanya klausul dalam perjanjian yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga perjanjian tersebut telah memenuhi syarat keempat sahnyanya perjanjian;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut telah memenuhi seluruh syarat sahnyanya perjanjian maka Hakim menilai bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sehingga seluruh isi dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 Surat Peringatan Pertama, Tanggal 21 Juli 2021, bukti P-5 Surat Peringatan Kedua, Tanggal 9 Agustus 2021, dan Surat Peringatan Ketiga (Terakhir), Tanggal 14 Agustus 2021 diketahui bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran yang telah menjadi kewajibannya terhitung sejak Tanggal 16 Juni 2021 dan sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Kotabumi kewajiban tersebut belum juga dipenuhi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa perjanjian pembiayaan, dalam syarat-syarat perjanjian tersebut pada angka 6 diketahui bahwa jangka jatuh tempo angsuran setiap bulannya tanggal 16, dan dalam Pasal 7.1 perjanjian tersebut dikatakan debitur tidak membayar angsuran atau lain-lain kewajiban dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas telah nyata terbukti bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhitung sejak Tanggal 16 Juni 2021 dan oleh sebab itu Penggugat telah pula memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana mestinya seperti apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar hukum tersebut maka Penggugat dan Para Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut terikat untuk mematuhi segala klausul dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga sesuai dengan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat serta Pasal 1243 KUHPerdara, Para Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi karena lalai untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan Multiguna No. 500421030025;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum ke-2 dari Penggugat yang memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475 No. Mesin JFD2E1684359 No. Polisi BE 7678 WR BPKB atas nama PUJIONO dan Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat, terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat ini Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00254330.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 18 Desember 2021, diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mendaftarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type NC11BFL0 A/T, No. Rangka MH1JFD21XDK687475 No. Mesin JFD2E1684359 No. Polisi BE 7678 WR BPKB atas nama PUJIONO sebagai jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Atas dasar tersebut maka apabila debitor cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut kemudian diubah dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur bahwa frasa kekuatan eksekutorial, frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan frasa cidera janji dan penjelasan Pasal 15 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 15 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK tersebut maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa frasa cidera janji haruslah dimaknai bahwa cidera janji tersebut tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku debitur sehingga perlu diajukan gugatan ke Pengadilan untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusia yang penguasaan barangnya ada pada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diletakan jaminan fidusia terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type NC11BFL0 A/T, No. Rangka MH1JFD21XDK687475 No. Mesin JFD2E1684359 No. Polisi BE 7678 WR BPKB atas nama PUJIONO sebagai jaminan fidusia pada Tanggal 18 Desember 2021, maka Hakim menganggap sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak diperlukan lagi. Hal ini mengacu pada sifat fidusia yang memberikan hak menjual atau menarik kembali jaminan fidusia apabila cidera janji. Sehingga Hakim berpendapat pada saat telah diajukan gugatan wanprestasi dan menetapkan bahwa Para Tergugat cidera janji atau wanprestasi, maka Penggugat selaku kreditor dapat menjual atau mengeksekusi jaminan tersebut sesuai dengan mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon untuk menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 11.824.705,-

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sebelah Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima rupiah),
yang terdiri dari :

Sisa Pokok = Rp. 6.827.312,-

Denda = Rp 1.078.705,-

Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 22 Bulan dari
tanggal 16 Juni 2021 yaitu sebesar = Rp. 2.918.688,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti &
Biaya Gugatan) = Rp. 1.000.000,- terhadap petitum ke-3 gugatan
Penggugat ini Hakim mempertimbangkan yaitu Para Penggugat di persidangan
hanya dapat membuktikan mengenai kerugian yang ditimbulkan yaitu berupa
sisa pokok utang sejumlah Rp. 6.827.312,00 (enam juta delapan ratus dua
puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), denda sejumlah Rp 1.078.705,00
(satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah) dan biaya bunga
sejumlah Rp. 2.918.688,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu enam
ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh
Para Penggugat adalah sejumlah Rp. 10.824.705,00 (sepuluh juta delapan ratus
dua puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah), sedangkan kerugian atas Biaya
Lain-lain sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Penggugat tidak
merincikan dan tidak membuktikan dipersidangan mengenai kerugian tersebut,
sehingga Hakim menilai kerugian yang dapat dibuktikanlah yang akan
dikabulkan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan
sebagian dengan perubahan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar
putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 gugatan Penggugat dalam surat
gugatannya yang memohon untuk Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau
orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1
(Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka
MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359 , No. Polisi BE 7678 WR,
BPKB atas nama PUJIONO apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, dan
petitum ke-6 penggugat yaitu Menyatakan Penggugat memiliki hak dan
kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit
sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475,
No. Mesin JFD2E1684359, No. Polisi BE 7678 WR, BPKB atas nama
PUJIONO, apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau orang yang menguasainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan, terhadap petitum ke-5 dan petitum ke-6 gugatan Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar dari petitum ke-5 gugatan Penggugat adalah kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian pembiayaan. Bahwa perjanjian pembiayaan yang disepakati Penggugat dan Para Tergugat adalah untuk pemberian fasilitas pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type NC11BFL0 A/T, No. Rangka MH1JFD21XDK687475 No. Mesin JFD2E1684359 No. Polisi BE 7678 WR BPKB atas nama PUJIONO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 500421030025 pada Pasal 8.1 dan 8.2 mengenai akibat kelalaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa debitur wajib membayar secara tunai sekaligus seluruh sisa pembiayaan terutang kepada perusahaan dan perusahaan berhak untuk mengambil alih dan/atau menarik kendaraan tersebut dari debitur atau pihak lain yang menguasai kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar hukum tersebut maka Penggugat dan Para Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut terikat untuk mematuhi segala klausul dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya yang mengenai perbuatan Para Tergugat dengan tidak membayar angsuran kepada Penggugat sejak 16 Juni 2021 sampai dengan sekarang adalah suatu perbuatan cidera janji atau wanprestasi, sehingga Hakim menilai petitum ke-5 dan petitum ke-6 Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon untuk Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359 , No. Polisi BE 7678 WR, BPKB atas nama PUJIONO, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat, terhadap petitum ke-7 tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 500421030025 dan atas dasar perjanjian tersebut Penggugat dan Para Tergugat telah mendaftarkan 1 (Satu)

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Type NC11BFL0 A/T, No. Rangka MH1JFD21XDK687475 No. Mesin JFD2E1684359 No. Polisi BE 7678 WR BPKB atas nama PUJIONO sebagai jaminan fidusia, sehingga berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan atas hal tersebut maka Hakim menilai petitum ke-7 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-8 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon untuk menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhadap petitum ke-8 tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum ke-4 Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang yang menjadi pembayaran utang maka *dwangsom* atau uang paksa tidak bisa dijatuhkan sehingga petitum ke-8 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-9 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon untuk menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*), , terhadap petitum ke-9 tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa hukum acara gugatan sederhana mengatur agar penyelesaian sengketa dilakukan dengan proses yang cepat termasuk juga pada upaya hukum keberatan yang harus diputus paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana singkat sehingga pelaksanaan putusan juga dapat segera dilaksanakan saat tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan maka petitum ke-9 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-10 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, terhadap petitum ke-10 tersebut Hakim mempertimbangkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, Maka menurut pendapat Hakim petitum ke-10 dari Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, atas petitum tersebut Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum dari penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka petitum ke-1 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp. 10.824.705,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah), dengan rincian yaitu sisa pokok utang Rp. 6.827.312,00 (enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), denda Rp 1.078.705,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah) dan biaya bunga Rp. 2.918.688,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kepada Penggugat Kendaraan jaminan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359, No. Polisi BE 7678 WR, BPKB atas nama Pujiono, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359, No. Polisi BE 7678 WR, BPKB atas nama Pujiono, apabila Para Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT CW FI, No. Rangka MH1JFD21XDK687475, No. Mesin JFD2E1684359, No. Polisi BE 7678 WR, BPKB atas nama Pujiono, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, Tanggal 25 Januari 2022 oleh Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Tami, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Tami

Sheilla Korita, S.H.



Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.100.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.220.000,00
Terbilang	: (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)